

Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pendapatan Wajib Pajak Badan Usaha di Kota Metro

Era Yudistira^{1*}, Carmidah², Thoyibatun Nisa³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

E-mail: ¹erayudistira03@gmail.com; ²carmidah@metrouniv.ac.id; ³nisathoyibatun90@gmail.com

^{*)}Penulis korespondensi

Abstract

One of the efforts to restore state budget conditions carried out by the government is to increase the rate of value added tax (VAT) to 11% under the Law on Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021. With this increase in VAT, it will certainly have an impact on increasing costs in the producer sector for later passed on by small and medium enterprises (SMEs) to consumers through rising product prices. With the increase in VAT, it will certainly have an impact on increasing costs in the producer sector, which will then be passed on by micro, small and medium enterprises (MSMEs) to consumers through rising product prices. The purpose of this study is to determine whether there is an effect of an increase in Value Added Tax (VAT) on the income of business entity taxpayers in the Metro City Tax Service Office (KPP). Data analysis used was descriptive statistical test, instrument validity test, instrument reliability test, prerequisite test, simple regression analysis, t test, and the coefficient of determination (R²). The results showed that the increase in the 11% VAT rate had a negative effect on business income in Metro City.

Keywords: 11% VAT, business income, SMEs

Abstrak

Salah satu upaya pemulihan kondisi APBN yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% di bawah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Dengan adanya kenaikan PPN ini tentu akan berdampak pada peningkatan biaya di sektor produsen untuk kemudian diteruskan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) ke konsumen melalui kenaikan harga produ. Dengan adanya kenaikan PPN ini tentu akan berdampak pada peningkatan biaya di sektor produsen kemudian diteruskan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke konsumen melalui kenaikan harga produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pendapatan wajib pajak badan usaha di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Metro. Analisis data yang digunakan dengan uji statistik deskriptif, uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen, uji prasyarat, analisis regresi sederhana, uji t (parsial) dan koefisien determinan (R²). Hasil penelitian menunjukkan kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh negatif terhadap pendapatan usaha di Kota Metro.

Kata Kunci: PPN 11%, Pendapatan Usaha, UKM

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang Anggaran Pendapatan Negara (APBN) berasal dari sektor Pajak, Pajak memiliki peran yang penting dalam memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Negara. Penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan umum seperti pembangunan, Pendidikan, dana Kesehatan. Berdasarkan informasi yang dilansir oleh pajak.com pada tanggal 18 April 2022 menyebutkan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemik. Oleh karena itu, pemerintah melalui kementerian keuangan melakukan upaya pemulihan Kondisi APBN menjadi lebih baik dan surplus kembali.

Salah satu upaya pemulihan kondisi APBN yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11%. di bawah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Alasan utama Kenaikan tarif PPN ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19, seperti vaksin, bantuan sosial, dan bantuan lainnya (Nurhidayah, 2022). Alasan selanjutnya menyebutkan bahwa tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain (Librianty, 2021). Jika melihat tarif PPN negara-negara anggota G20 dan *organization for economic co-operation and development* (OECD) tarif PPN Indonesia yang masih dibawah rata-rata yaitu tarif global sebesar 15,4%, negara OECD sebesar 19%, maupun negara BRICS sebesar 17% (Trihusodo, 2022).

Namun kebijakan menaikkan pajak pertambahan nilai 11% juga banyak mendapat penolakan dari sebagian besar masyarakat. Survei nasional oleh *Centre for Indonesia Strategic Actions* (CISA) yang dilansir oleh kompas.com pada 15 Maret 2022 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 77,37 % responden menolak. Penolakan kebijakan tersebut tidak tanpa alasan, diantaranya adalah kenaikan PPN akan berdampak pada kenaikan harga barang yang dirasakan oleh semua kalangan usaha dan memberatkan pelaku usaha terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Meskipun terdapat ketetapan dari menteri keuangan tentang batasan pengusaha kecil yang bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yaitu peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 milyar selama 1 tahun buku tetapi pada kenyataannya terdapat banyak pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP meskipun peredaran usahanya kurang dari 4,8 milyar. Kota Metro menjadi salah satu kota yang memiliki jumlah Usaha kecil dan menengah yang sudah menjadi PKP dengan peredaran bruto di bawah 4,8 Milyar sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah PKP pada Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Metro

No	Kecamatan	Jumlah UKM	PKP	% PKP
1	Skala kecil	1.088	45	4%
2	Skala Menengah	79	48	57%

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, 2020

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa dari jumlah UKM yang ada di kota Metro untuk skala menengah mencapai 57% dari total usaha skala menengah yang ada. Hal

ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha memperoleh keuntungan menjadi PKP seperti legalitas, kredibilitas, transaksi dengan pemerintah, penanguhan BKP atau JKP maupun memperoleh nilai tambah dari calon investor (Hidayah, 2022). Tetapi sebagai pengusaha kena Pajak (PKP) memiliki beberapa kewajiban diantaranya adalah memungut PPN dan atau PPnBM, menytor PPN yang masih harus dibayar jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan dan menyetorkan PPnBM yang terutang serta melaporkan PPN dan atau PPnBM yang terutang. Sehingga dengan adanya kenaikan PPN ini tentu akan berdampak pada peningkatan biaya di sektor produsen untuk kemudian diteruskan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) ke konsumen melalui kenaikan harga produk.

Meskipun Kenaikan tarif PPN hanya sebesar 1 % tetapi dampaknya merambat hampir ke semua harga produk dan beberapa aktivitas jasa yang dapat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat dan berdampak pada tingkat penjualan barang/jasa. Daya beli masyarakat yang menurun akan dampak langsung dapat dirasakan oleh pelaku usaha pada sisi penjualan barang/jasa dan utilitas industri. Apabila terjadi penurunan tingkat penjualan sementara biaya operasional perusahaan tidak dapat ditekan akibat kenaikan biaya operasional perusahaan maka akan berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan juga akan rendah bahkan mengalami kerugian.

Dampak lain yang dirasakan oleh pelaku usaha atas kenaikan PPN adalah adanya kebutuhan modal kerja tambahan sementara pasca covid 19 dari pihak perbankan menurunkan plafon kredit bagi beberapa industri yang berdampak pada sulitnya memperoleh modal kerja sehingga semakin menekan tingkat utilitas usaha (Firdaus, 2021). Potensi dampak kenaikan PPN terhadap beberapa indikator ekonomi seperti potensi mendorong inflasi. Meskipun kenaikan tarif PPN hanya sedikit, namun dampaknya merambat hampir ke semua harga produk dan beberapa aktivitas jasa, penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN yang berdampak pada utilisasi dan penjualan yang ikut melemah, dan pada akhirnya kinerja keuangan perusahaan ikut terdampak (Pusat Kajian Anggaran, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas yaitu kenaikan tarif PPN 11% terhadap variabel terikat yaitu pendapatan usaha.

Alasan pemerintah berkaitan dengan kenaikan tarif PPN dinaikkan guna mendorong penerimaan pajak yang lebih baik serta mengurangi defisit anggaran. Namun Peningkatan tarif PPN di tengah tekanan global saat ini akan berisiko terhadap terhambatnya pemulihan ekonomi. Meskipun Kenaikan tarif PPN hanya sebesar 1 % tetapi dampaknya merambat hampir ke semua harga produk dan beberapa aktivitas jasa yang dapat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat dan berdampak pada tingkat penjualan barang/jasa. Daya beli masyarakat yang menurun akan dampak langsung dapat dirasakan oleh pelaku usaha pada sisi penjualan barang/jasa dan utilitas industri. Apabila terjadi penurunan tingkat penjualan sementara biaya operasional perusahaan tidak dapat ditekan akibat kenaikan biaya operasional perusahaan maka akan berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan juga akan rendah bahkan mengalami kerugian (Sugiyono, 2012).

Pengaruh adanya Kenaikan PPN terhadap kinerja keuangan pelaku usaha telah dibuktikan oleh Veni Gerhana Putri dan Agus Subandoro (2022), Novine Cludya Pinkan Sambur, dkk (2015), dan Piyush Chandra dan Cheryl Long (2013) yang menyimpulkan

hasil bahwa kenaikan PPN memiliki pengaruh terhadap penjualan maupun daya beli masyarakat yang menurun. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

H_a: Kenaikan Tarif PPN 11% berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Usaha.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan mengukur ada tidaknya pengaruh perubahan tarif pajak pertambahan nilai 11% terhadap pendapatan para pelaku usaha di wilayah Kota Metro. Pada penelitian ini teknik sampel yang akan digunakan adalah pengambilan sampel bertujuan atau purposive sampling. Metode ini menyatakan bahwa pengambilan sampel harus memiliki kriteria tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu (*Judgment sampling*). Sampel pada penelitian ini berjumlah 87 usaha dagang dan jasa yang sudah berbadan usaha resmi dan terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Metro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah UKM di Kota Metro. Sedangkan untuk bidang UKM yang digunakan dalam penelitian ini berfokus kepada UKM dengan skala usaha menengah keatas dan UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa. Berikut adalah gambaran dari objek penelitian:

1. Skala UKM

Perkembangan UKM Di Kota Metro telah banyak tersebar di setiap Kecamatan, berikut adalah data jumlah UKM yang ada di Kota Metro berdasarkan Skala Usaha sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Berdasarkan Skala Usaha Di Kota Metro

No	Keterangan	Skala Usaha			Total UMKM
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Metro Barat	2147	285	27	2.459
2	Metro Pusat	4301	392	29	4.722
3	Metro Selatan	1181	43	5	1.229
4	Metro Utara	2948	120	15	3.083
5	Metro Timur	2383	248	3	2.634
Jumlah UMKM		12.960	1.088	79	14.127

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, 2020

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa pada tahun 2020 UMKM yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro berjumlah sebanyak 14.127 pelaku usaha. Yang terdiri dari Usaha Mikro sebanyak 12.960 pelaku usaha, Usaha kecil sebanyak 1.088 pelaku usaha, dan usaha menengah sebanyak 79 pelaku usaha.

2. Jenis UMKM

Berikut adalah jumlah UKM berdasarkan jenis usaha yang tersebar diberbagai kecamatan di kota Metro:

Tabel 3. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Bidang Usaha Di Kota Metro

No	Keterangan	Skala Usaha			Total Bidang Usaha
		Perdagangan	Perindustrian	Jasa	
1	Metro Barat	1.661	360	538	2.559
2	Metro Pusat	3.568	469	684	4.721
3	Metro Selatan	1.441	594	556	2.591
4	Metro Utara	1.203	493	402	2.098
5	Metro Timur	1.248	383	527	2.158
Jumlah UMKM		9.121	2.299	2.707	14.127

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, 2020

Berdasarkan Tabel 3 dijelaskan bahwa UKM berdasarkan bidang usaha yang terdaftar di dinas koperasi, perindustrian dan UKM di kota Metro tercatat sebanyak 14.127 pelaku usaha. Yang terdiri dari bidang pedagang sebanyak 9.121 pelaku usaha, perindustrian sebanyak 2.299, dan jasa sebanyak 2.707 pelaku usaha.

HASIL PENELITIAN

1. Deskriptif Data Hasil Penelitian

Berdasarkan kuesioner yang diajukan kepada 93 responden sebanyak 33 pertanyaan, yaitu untuk variabel independen yang terdiri dari variabel kenaikan tarif PPN 11% (X) sebanyak 20 pertanyaan. Kemudian Variabel Dependen yaitu pendapatan usaha (Y) sebanyak 13 pertanyaan. Dari hasil penelitian diperoleh data responden sebanyak 87 atau 94% responden yang memberikan tanggapan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Responden

1. Berdasarkan Jenis Kelamin		
Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-laki	66	75,9
Perempuan	21	24,1
Jumlah	87	100%
2. Berdasarkan Usia		
Usia	Jumlah	%
20-30 Tahun	27	31,0
31-40 Tahun	22	25,3
41-50 Tahun	23	26,4
Lainnya	15	17,2
Jumlah	87	100%

3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir		
Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
SMA/SMK	50	57,5
Diploma	6	6,9
S1	16	18,4
S3	2	2,3
Lainnya	13	14,9
Jumlah	87	100%
4. Berdasarkan Bentuk Usaha		
Bentuk Usaha	Jumlah	%
Dagang	63	72,4
Jasa	17	19,5
Industri	7	8,0
Jumlah	87	100%
5. Berdasarkan Kepemilikan NPWP		
Kepemilikan NPWP	Jumlah	%
Ya	87	100
Jumlah	87	100%
6. Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak		
Lama Menjadi Wajib Pajak	Jumlah	%
1-5 Tahun	49	56,3
6-10 Tahun	17	19,5
11-15 Tahun	13	14,9
>15 Tahun	8	9,2
Jumlah	87	100%

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 pada November 2022

Pada Tabel 4 dijelaskan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki berjumlah 66 orang atau 75,9% dari jumlah keseluruhan dan perempuan berjumlah 21 orang atau 24,1% dari 87 responden. Kemudian menurut karakteristik usia 87 responden terdiri dari usia 20-30 tahun berjumlah 27 orang atau 31,0%, 31-40 tahun sejumlah 22 orang atau 25,3% dari jumlah responden, umur 41-50 tahun terdapat 23 orang atau 26,4% dari keseluruhan responden dan yang ber usia lebih dari 50 tahun berjumlah 15 orang atau 17,2% dari jumlah responden. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir 87 responden terdiri dari tingkat SMA/SMK dengan jumlah 50 orang atau 57,5% dari jumlah responden, tingkat Diploma 6 orang atau 6,9% dari total responden, tingkat S1 berjumlah 16 orang atau 18,4% dari keseluruhan responden, dan tingkat S3 hanya 2 orang saja atau 2,3% serta yang memiliki pendidikan lainnya berjumlah 13 orang atau 14,9% dari 87 responden.

Berdasarkan bentuk usaha responden terdiri dari usaha dagang sebanyak 63 responden atau 72,4% dari 87 responden, usaha jasa sebanyak 17 responden atau 19,5% dari keseluruhan responden, dan usaha industri sejumlah 7 responden atau 8,0% dari jumlah responden. Selanjutnya berdasarkan kepemilikan NPWP pelaku usaha sebanyak 87 responden memiliki NPWP. Kemudian berdasarkan karakteristik lama menjadi wajib pajak responden yang

menjadi wajib pajak 1-5 tahun berjumlah 49 orang atau 56,3%, 6-10 tahun berjumlah 17 orang atau 19,5%, 11-15 tahun berjumlah 13 orang atau 14,9%, serta responden yang lebih dari 15 tahun menjadi wajib pajak berjumlah 8 orang atau 9,2% dari keseluruhan responden.

Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kenaikan Tarif PPN 11%	87	45	89	74.34	7.256
Pendapatan Usaha	87	18	59	48.47	5.413
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 pada November 2022

Berdasarkan tabel 5 statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa:

- Variabel kenaikan tarif PPN 11% memiliki nilai minimum 45, nilai maksimum sebesar 89, rata-rata (mean) sebesar 74,34 dan standar deviasi sebesar 7,256. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel kenaikan tarif PPN 11% dalam penelitian ini baik.
- Variabel pendapatan usaha memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum sebesar 59, rata-rata (mean) sebesar 48,47 dan standar deviasi sebesar 5,413. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel pendapatan usaha dalam penelitian ini baik.

2. Pengujian instrumen

a. Uji Validitas

Output uji validitas setiap variabel menggunakan program SPSS versi 25. hasil uji validitas menunjukkan bahwa pada variabel Kenaikan tarif PPN 11% pernyataan nomor 15 dinyatakan tidak Valid karena diperoleh nilai 0,243 lebih kecil dari nilai r_{tabel} dan sisa seluruh pernyataan variabel kenaikan tarif PPN 11% dinyatakan valid dengan r_{hitung} lebih besar dari pada r_{tabel} pada jumlah sampel (N) sebanyak 32 dan nilai signifikansi sebesar 0,349.

Pada variabel pendapatan usaha terdapat 2 pernyataan yang dinyatakan tidak valid, yaitu pernyataan nomor 6 dan 9 dengan nilai r_{hitung} diperoleh 0,348 dan 0,265 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai r_{tabel} yaitu 0,349. Serta sisa seluruh pernyataan variabel pendapatan usaha di nyatakan Valid dengan r_{hitung} lebih besar dari pada r_{tabel} yaitu 0,349.

b. Uji Reliabilitas

Hasil output uji reliabilitas pengolahan data menggunakan program spss versi 25 dengan hasil output Reliabilitas Statistic menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* variabel kenaikan tarif PPN 11% sebesar 0,863 lebih besardari 0,70 yang berarti variabel tersebut reliabel dan nilai *cronbach alpha* variabel pendapatan usaha bernilai 0,885 lebih besar dari 0,70 menunjukkan variabel tersebut reliabel.

3. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov smirnov* (K-S), jika nilai signifikansi atau Asymp. Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi >0,05 maka data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai Residual Terstandarisasi	
	Regresi Linear	Alpha
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	0,05

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 pada November 2022

Pada tabel 6 terlihat bahwa hasil uji normalitas berdasarkan pada Uji K-S menunjukkan bahwa nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* pada uji K-S diatas sebesar 0,200 jauh diatas $\alpha = 0,05$. Jika K-S menunjukkan lebih besar dari alfa maka hal tersebut menunjukkan bahwa uji K-S normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas menggunakan SPSS versi 25 dinyatakan linear bila nilai signifikansi pada *deviation from linearity* lebih dari 0,05. Hasil dari pengolahan terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Uji Linearitas

Keterangan	Nilai Residual Terstandarisasi	
	Regresi Linear	Alpha
Deviation from Linearity	0,067	0,05

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 pada November 2022

Berdasarkan tabel 7, hasil uji linearitas pada *deviation from linearity* memiliki nilai 0,067 lebih besar dari 0,05 maka distribusi data pada variabel kenaikan tarif PPN 11% terhadap pendapatan usaha bersifat linear.

4. Penguji Hipotesis

a. Analisis Regresi Sederhana

Uji regresi sederhana menggunakan SPSS 25, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Analisis Regresi Sederhana

Keterangan	Beta	t	Sig
Nilai Konstanta	13,663	2,904	0,005
Kenaikan Tarif PPN 11%	0,468	7,433	0,000

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 pada November 2022

Melalui hasil analisis regresi sederhana yang terdapat pada tabel di atas, maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 13,663 + 0,468X$$

Keterangan:

X = Kenaikan Tarif PPN 11%; Y = Pendapatan Usaha

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta (a) sebesar 13,663 berarti bahwa kenaikan tarif PPN 11% tetap dapat meningkat sebesar nilai konstantanya meskipun Kenaikan tarif PPN 11% bernilai nol.
- 2) Koefisien X (kenaikan tarif PPN 11%) bernilai positif sebesar, 0,468 hal ini berarti setiap kenaikan satu skor untuk variabel kenaikan tarif PPN 11% akan diikuti kenaikan pendapatan usaha sebesar 0,468 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien bernilai positif artinya kenaikan tarif PPN 11% memberikan pengaruh yang positif. Semakin tinggi tingkat kenaikan tarif PPN 11%, maka semakin tinggi juga tingkat pendapatan usaha. Kemudian hasil signifikansi bernilai 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel kenaikan tarif PPN 11% (X) berpengaruh terhadap pendapatan usaha (Y).

b. Uji t (Parsial)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Variabel dikatakan berpengaruh secara parsial apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Rumus t_{tabel} yaitu $t_{tabel} (\alpha/2; n-k-1)$ Adalah alfa (0,05), 2 adalah ketetapan rumus, n adalah jumlah responden, k adalah jumlah variable, dan 1 adalah ketetapan rumus. Sehingga $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1) = (0,05/2; 87-2-1) = (0,025; 84) = 1,989$.

Tabel 9. Hasil Uji t (Parsial)

Keterangan	t	Sig
Nilai Konstanta	2,904	0,005
Kenaikan Tarif PPN 11%	7,433	0,000

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 pada November 2022

Berdasarkan tabel 9 diketahui nilai t_{hitung} kenaikan tarif PPN 11% sebesar 7,433 dengan nilai signifikan 0,000 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,987, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $7,433 > 1,989$ artinya kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh negatif terhadap pendapatan usaha di Kota Metro.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien diterminasi (R^2):

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square
1	0,628	0,394

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 pada November 2022

Keterangan:

R = korelasi antara variable X dengan Y

R Square = Pengaruh langsung variable X dengan Y

Berdasarkan tabel 10 hasil output uji koefisien diterminasi, diketahui Nilai R sebesar 0,628 artinya koefisien korelasinya sebesar 0,628. Angka tersebut menunjukkan derajat korelasi antara variabel kenaikan tarif PPN 11% dan pendapatan usaha yaitu sebesar 0,628. R square sebesar 0,349 yang menunjukkan angka koefisien determinasinya (R^2) yang artinya variasi variabel kenaikan tarif PPN 11%, dalam menjelaskan pendapatan usaha sebesar 34,9%, dan sisanya (65,1%) berasal dari variabel lain. Dengan demikian dapat dikatakan besarnya kontribusi kenaikan tarif PPN 11% terhadap pendapatan usaha adalah sebesar 34,9%, sisanya (65,1%) dari variabel lain.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh negatif terhadap pendapatan para pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Metro. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika PPN dinaikan maka akan berdampak terhadap penurunan pendapatan usaha. Kondisi ini terjadi karena disebabkan harga barang produksi lebih mahal dan mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli serta permintaan dari sisi konsumen. Masyarakat yang secara langsung dibebankan pajak dalam setiap konsumsinya disertai dengan kondisi perekonomian yang belum mapan menyebabkan masyarakat menekan konsumsinya sehingga daya beli masyarakat menurun.

Apabila daya beli yang menurun berlangsung lama maka akan berdampak juga pada penurunan tingkat penjualan sementara biaya operasional perusahaan tidak dapat ditekan akibat kenaikan biaya operasional perusahaan maka akan berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan juga akan rendah bahkan mengalami kerugian. Meskipun diprediksi dampak dari kenaikan PPN pada pengusaha dinilai kecil, tetapi para pelaku usaha harus berpikir ulang untuk menentukan harga produknya sehingga tidak dijual dengan harga terlalu mahal untuk menghindari adanya penurunan penjualan produk.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Veni Gerhana Putri dan Agus Subandoro (2022) yang menjelaskan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Putri dan Subandoro (2022) menjelaskan bahwa pada terjadi penurunan omset yang cukup besar yang disebabkan adanya pihak customer memilih untuk menahan pembelian.

Hal senada juga dijelaskan dalam hasil penelitian Piyush Chandra dan Cheryl Long (2013) yaitu adanya pengaruh yang signifikan dan besar pada peningkatan volume ekspor ketika pemerintah memberikan potongan PPN. Chandra dan Long (2013) menjelaskan bahwa jika dengan adanya kenaikan potongan PPN membantu mengurangi kerugian dari

dampak negatif penurunan jumlah ekspor. Selanjutnya Chandra dan Long (2013) juga menambahkan bahwa Rata-rata untuk setiap kenaikan poin persentase dalam tarif potongan PPN dapat meningkatkan jumlah ekspor meningkat sebesar 13%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka didapatkan simpulan yaitu kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh negatif terhadap pendapatan usaha di Kota Metro. Karena berdasarkan pengujian yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $7,433 > 1,989$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya kenaikan tarif PPN 11% terhadap pendapatan usaha di kota Metro. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima.

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya atau menambahkan variabel moderating guna mengetahui variabel- variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen; 2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di kota Metro tetapi juga di kota-kota besar lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

PUSTAKA ACUAN

- Abdurahman, & muhidin, S.A. 2011. *Dasar-dasar metode statistik untuk Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggraeni dan Kiswaran. 2011. *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Semarang; Universitas Diponegoro.
- Bahmid, N.S Dan Wahyudin, H, 2018. Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 18 No. 1 Maret 2018, 14*
- Bedah Bisnis. 2020. Menghitung Pendapatan Perusahaan. <https://bedahbisnis.id/artikel/menghitung-pendapatan-perusahaan>. Diunggah 20 November 2020
- Cooper, D. R. dan P. S. Schindler. 2006. *Metode Riset Bisnis. Volume 1 dan Volume 2, Edisi 9*, Media Global Edukasi. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS 25, 9 ed*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, L. *Kenaikan Tarif PPN Menjadi 11%, Ini Dampaknya Bagi UMKM yang Telah Dikukuhkan Sebagai PKP*
- Hardani. Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Hery dan Widawati Lekok. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Bumi Aksara (2012: hal. 24).
- Hidayah, N.2022. Syarat PKP dan Manfaat yang Bisa Diperoleh Perusahaan.Mekari.com
- Indra, Iswawan. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Istiqomah. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak.Vol 6, No 1 (2017) *Nominal April 2017*.
- Jurnal *Entrepreneur*, 2017. Mengenal Lebih Dekat Tentang Pendapatan Perusahaan. <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-mengenal-lebih-dekat-tentang-pendapatan-perusahaan/>
- Kompas.com.2022. Tarif PPN Diwacanakan Naik 1 April 2022, Ini Dampaknya bagi Masyarakat. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/093100565/tarif-ppn-diwacanakan-naik-1-april-2022-ini-dampaknya-bagi-masyarakat?page=all>. 15/03/2022, 09:31 WIB

- Librianty, A. 2021. Pengamat: Tarif PPN Indonesia Masih Rendah Dibandingkan Rata-Rata Dunia. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4578609/pengamat-tarif-ppn-indonesia-masih-rendah-dibandingkan-rata-rata-dunia>. 10 Jun 2021, 17:30 WIB
- Lind, D. A., W. G. Marchal dan S. A. Wathen. 2008. *Teknik – Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global*. Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta. Andi.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5*. Penerbit Salemba. Empat, (2010, hal.127)
- Nurhidayah, H. 2022. Alasan Kenaikan Tarif PPN 11%. <https://www.pajak.com/komunitas/opini/alasan-kenaikan-tarif-ppn-11-persen/#>. 18/04/2022, 10:00
- P.Siahaan, Marihot. 2004. *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ria, Mesriah. 2017. Pengertian dan Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas. <http://www.jejakakuntansi.net/2017/10/pengertian-dan-perbedaan-efisiensidan.html?m=1>. 5 Oktober 2017.
- Saundes, M., P. Lewis dan A. Thornhill. 2009. *Research methods for business students 5th ed*. Pearson Education Limited: England
- Sekaran, U. dan R. Bougie. 2010. *Research Methods for Business. A Skill - Building Approach. Fifth Edition*, A Jhon Wiley and Sons Ltd. West Sussex.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, U. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai (11th ed.)*. Jl. Raya Leuwinanggung No.112 Kel. Leuwinanggung, Kec.Tapos, Kota Depok 16956: Raja Grafindo Persada. Retrieved from www.rajagrafindo.co.id.
- Sutrisno, Hadi. 1994. *Metodologi Research*. Yogyakarta; Andi Offset.
- Trihusodo, P. 2022. PPN Meningkatkan, APBN lebih Sehat. Indonesia.go.id
- UU No. 42/2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- UU No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Waluyo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widianingsih, A. 2013 *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*, Cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta 2013), 2
- Zein, Badudu. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.ke-1*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.